

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Paparan Data Profil

Tempat jual beli sepeda motor bekas yang ada di jalan Kesehatan merupakan tempat jual beli sepeda motor bekas pindahan dari sebelumnya yang berada di Pasar Kolpajung Pamekasan. Alasan pemindahan adalah karena ada perbaikan pasar dan menghindari kerumunan yang dapat menimbulkan kemacetan. Selain itu jalan Kesehatan adalah lahan kosong yang merupakan bekas Rumah Sakit Umum Pamekasan yang tidak terpakai.

Jual beli sepeda motor bekas yang awalnya ada di Pasar Kolpajung sudah menjadi rujukan masyarakat sekitar ketika akan bertransaksi jual beli sepeda motor bekas. Jual beli motor melalui makelar sangat membantu sekali untuk masyarakat yang membutuhkan dana dadakan (spontan). Karena dengan cara tersebut mereka berpikir berada dalam zona aman, yakni memudahkan dalam proses jual beli motor bekas, dan bisa digunakan untuk kebutuhan produktif seperti tambahan modal ataupun digunakan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif, seperti halnya membiayai kebutuhan rumah tangga, sekolah anaknya dan lain sebagainya.

Masyarakat pada umumnya yang ekonominya tergolong menengah hingga ke bawah merasa kesulitan untuk membeli atau menjual motor bekas mereka. Hal ini disebabkan masyarakat yang hendak menjual atau membeli motor merasa kurang banyak memiliki link atau relasi pertemanan dengan orang-orang yang akan membeli atau menjual motor mereka. Berbeda dengan halnya seorang makelar, yang lebih tau dan paham mana saja orang-orang yang akan menjual atau membeli motor mereka.

Sehingga masyarakat Pamekasan yang hendak menjual atau membeli motor bisa segera merealisasikan keinginan mereka. Hal tersebut di atas menyebabkan masyarakat umum khususnya masyarakat Pamekasan sendiri lebih cenderung memilih menjualkan atau membeli motor bekas dari para makelar yang ada di masyarakat Pamekasan. Karena prosesnya yang terbilang mudah, cepat dan ada yang mau bertanggung jawab terhadap motor yang mereka percayakan kepada makelar.

2. Paparan Data Fokus Penelitian

a. Bagaimana praktik makelar dalam jual beli sepeda motor bekas di Jalan

Kesehatan Pamekasan?

Makelar adalah pedagang perantara yang berfungsi menjual barang orang lain dengan mengambil atau mencari keuntungan. Dengan demikian provisi makelar adalah seorang makelar yang mendapatkan imbalan yang diterima dari pembelian sebuah barang. Menurut Abdul Kadir Muhammad, makelar seperti yang disebutkan dalam definisi tersebut tidak lagi dijumpai dalam dunia praktik. Hal ini dapat dilihat dalam praktik di Bursa Efek. Untuk dapat menjalankan kegiatan sebagai pedagang perantara di Bursa Efek, mereka harus mendapatkan izin usaha terlebih dahulu dari Bapepam. Namun tidak disyaratkan untuk mengangkat sumpah terlebih dahulu sebagaimana disebutkan dalam KUHD. Hubungan hukum antara makelar dengan si pembeli amanat didasarkan pada kontrak penyuruhan atau pemberian kuasa biasa. Hal ini dapat dilihat dari elemen atas amanat (*op order*) dan atas nama (*op naam*) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 62 KUHD.¹

Makelar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau beberapa orang dengan tujuan untuk memperoleh komisi dari hasil kegiatan tersebut. Beberapa orang menjadi makelar sudah lama dan beberapa lagi diantaranya menjadi

¹ Suhardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 47

makelar secara tidak sengaja. Seperti yang disampaikan oleh Ahmad Junaidi selaku salah satu makelar mengatakan bahwa:

“Menjadi makelar merupakan profesi sampingan bagi saya. Karena makelar saya kerjakan ketika sore hari. Penjualan sepeda motor bekas yang ada di jalan kesehatan ini diadakan ketika sore hari sekitar jam 4 sore. Saya sudah lama menjadi makelar. Hitung-hitung untuk tambahan penghasilan. Makelar itu seperti ini dik. Ketika ada orang akan menjual atau membeli sepeda motor, maka kami sebagai makelar akan mencarikan pembeli atau penjual sepeda motor. Penjual dan pembeli sepeda motor juga sudah paham dengan keberadaan makelar. Jadi ketika transaksi berhasil, mereka akan memberikan komisi. Jumlah komisi yang diberikan bergantung pada nilai transaksi yang terjadi. Rata-rata antara 50 ribu sampai 100 ribu.”²

Pernyataan yang hampir sama disampaikan oleh Bapak Moh Subhan salah satu makelar yang mengatakan bahwa:

“Saya menjadi makelarr secara tidak sengaja. Awalnya saya diajak teman saya untuk ikut dia menawarkan sepeda motor yang akan dijualnya. Ketika transaksi berhasil, saya kebagian komisi, ya walaupun tidak seberapa. Dari situ kemudian saya tertarik untuk menjadi makelar sepeda motor. Karena makelar dikerjakan sore hari ketika pekerjaan saya di sawah sudah selesai. Pengambilan keuntungan makelar dilakukan ketika transaksi selesai. Pengambilan dik tapi pemberian. Karena kami diberikan komisi oleh penjual dan pembeli. Nilai komisi yang diberikan berbeda tergantung nilai transaksinya. Kalo untuk sepeda motor dengan rentang harga di bawah 20 juta, kami dapatnya sekitar 100 ribu. Untuk harga sepeda motor di atas 20 juta kami bisa dapat komisi sampe 300 ribu.”³

Pendapat yang lain disampaikan oleh Bapak Moh Syafrawi salah satu makelar sepeda motor bekas yang mengatakan bahwa:

“menjadi makelar itu mudah, yang penting mampu berbicara baik dan mengetahui seluk beluk sepeda motor. Komisi diperoleh ketika proses transaksi jual beli sepeda motor bekas telah selesai. Penjual dan pembeli kemudian memberikan komisi kepada makelar sesuai dengan nilai transaksi yang dilaksanakan. Dapatnya tidak banyak, tapi cukup untuk beli bensin dan rokok.”⁴

² Wawancara dengan Bapak Ahmad Junaidi, makelar jual beli sepeda motor bekas, tanggal 1 Maret 2021 pukul 16.05 WIB

³ Wawancara dengan Bapak Moh Subhan, makelar jual beli sepeda motor bekas, tanggal 1 Maret 2021 pukul 17.15 WIB

⁴ Wawancara dengan Bapak Moh Syafrawi, makelar jual beli sepeda motor bekas, tanggal 2 Maret 2021 pukul 16.30 WIB

Dari beberapa pendapat di atas dapat diketahui bahwa pemberian ataupun pengambilan keuntungan dilakukan ketika proses transaksi jual beli sepeda motor telah selesai dilaksanakan. Jumlah komisi yang diperoleh disesuaikan dengan nilai transaksi yang dilakukan.

Keberadaan makelar berdampak positif dan negatif bagi beberapa orang. Beberapa penjual dan pembeli merasa terbantu dengan adanya makelar. Namun beberapa diantaranya merasa dirugikan dengan adanya makelar karena harga jual menjadi lebih rendah karena penjual harus memberikan komisi kepada makelar. Bagi pembeli, harga beli menjadi lebih tinggi karena harus mengeluarkan biaya ekstra untuk komisi makelar. Seperti yang disampaikan oleh Ahmad Junaidi selaku salah satu makelar mengatakan bahwa:

“Ada beberapa orang pembeli dan penjual yang senang dengan keberadaan kami sebagai makelar. Mereka senang karena merasa terbantuan dalam menjual dan membeli sepeda motor. Ada juga yang tidak senang karena merasa harus mengeluarkan biaya ekstra untuk komisi yang diberikan pada kami. Namun bagi kami, pendapat seperti itu normal. Harusnya mereka juga memikirkan nanti jika mereka akan membutuhkan jasa makelar. Sepeda motor ditawarkan dengan cara menghubungi pembeli dan penjual secara terpisah. Makelar memberikan kesepakatan harga plus komisi, kalau disetujui, maka harga tersebut yang diberikan pada pembeli. Jika tidak, maka kewajiban tidak tertulis bagi penjual untuk memberikan komisi diluar harga jual yang disepakati. Untuk mendapatkan sepeda motor yang dipesan pembeli dengan cara menghubungi semua rekan makelar dan memberikan informasi spesifikasi sepeda motor yang diinginkan. Calon pembeli biasanya menghubungi salah satu makelar yang ada untuk dicarikan sepeda motor. Atau pembeli biasanya mendatangi kami yang ada di jalan kesehatan ini.”⁵

Pernyataan yang hampir sama disampaikan oleh Bapak Moh Subhan salah satu makelar yang mengatakan bahwa:

“Pembeli sepeda motor biasanya datang ke jalan kesehatan ini, kemudian makelar datang dan menawarkan jasanya dengan cara bertanya tentang sepeda motor yang dicari. Kemudian kami mencarikan sepeda motor yang dimaksud dengan cara menghubungi rekan-rekan makelar. Biasanya, pembeli hanya akan ditangani oleh satu makelar saja, yang lain mengalah.

⁵ Wawancara dengan Bapak Ahmad Junaidi, makelar jual beli sepeda motor bekas, tanggal 1 Maret 2021 pukul 16.05 WIB

Ketika mendapatkan sepeda motor yang dicari, penjual dan makelar mengadakan kesepakatan tentang harga dan komisi yang akan diberikan. Biasanya penjual mematok harga tertentu dan memasrahkan harga jual ke makelar. Makelar diijinkan untuk menaikkan harga, dan kelebihan harga akan menjadi komisi bagi makelar. Atau ada juga yang tidak mau seperti itu, sehingga komisi akan diberikan diluar harga jual yang ditentukan. Ada penjual dan pembeli yang terkadang tidak suka dengan jasa makelar karena mereka merasa harus mengeluarkan biaya lain untuk komisi makelar.”⁶

Pendapat yang lain disampaikan oleh Bapak Moh Syafrawi salah satu makelar sepeda motor bekas yang mengatakan bahwa:

“Profesi makelar sudah banyak diketahui oleh umum. Sehingga ketika pembeli memerlukan jasa makelar mereka langsung menghubungi makelar. Dari makelar yang bersangkutan kemudian akan dicarikan sepeda motor sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh pembeli. Disinilah peran penting makelar, yaitu menentukan bagus tidaknya kondisi sepeda motor yang akan dibeli. Karena memang bukan rahasia lagi jika kondisi sepeda motor bekas banyak yang diubah, sehingga terkadang terlihat bagus, tapi tidak bagus. Hal ini dapat diketahui oleh para makelar yang memang sudah mengetahui seluk beluk sepeda motor bekas.”⁷

Dari beberapa pendapat di atas dapat diketahui bahwa pembeli sepeda motor datang ke lokasi jual beli sepeda motor bekas yang ada di jalan kesehatan Pamekasan atau menghubungi makelar melalui telepon dan minta tolong untuk dicarikan sepeda motor. Makelar akan menghubungi teman makelar yang lain jika memiliki informasi tentang sepeda motor bekas yang diinginkan oleh pembeli. Komisi makelar diperoleh dari harga jual sepeda motor ditambah komisi atau komisi diberikan lain di luar harga sepeda motor. Makelar tidak diinginkan karena penjual dan pembeli harus mengeluarkan biaya ekstra sebagai komisi bagi makelar. Sedangkan dampak positif makelar adalah dapat memberikan informasi yang jelas dan sebenarnya tentang sepeda motor yang diinginkan oleh pembeli.

⁶ Wawancara dengan Bapak Moh Subhan, makelar jual beli sepeda motor bekas, tanggal 1 Maret 2021 pukul 17.15 WIB

⁷ Wawancara dengan Bapak Moh Syafrawi, makelar jual beli sepeda motor bekas, tanggal 2 Maret 2021 pukul 16.30 WIB

Dalam proses jual beli sepeda motor bekas, terdapat juga unsur sosial berupa silaturahmi antara penjual, pembeli dan makelar. Maka tidak mengherankan jika makelar sering mendapatkan hal-hal lain diluar komisi yang diterimanya sebagai makelar. Seperti yang disampaikan oleh Ahmad Junaidi selaku salah satu makelar mengatakan bahwa:

“Dalam transaksi jual beli sepeda motor bekas, terjadi interaksi antara penjual, pembeli dan makelar. Proses ini biasanya disertai dengan pembincangan untuk saling mengenal satu sama lain. Dari hal itu, akan terjalin komunikasi yang baik untuk selanjutnya. Selain komisi, saya juga sering mendapatkan ajakan untuk sekedar ngopi di warung dan rokok. Hal itu wajar kami lakukan untuk saling mengakrabkan suasana. Harga sepeda motor yang dijual memang terkadang sudah termasuk dengan komisi makelar, sehingga harga jual dinaikkan dari harga yang ditetapkan oleh penjual. Dalam hal ini yang mengetahui hanyalah penjual dan makelar saja, sedangkan pembeli tidak mengetahuinya. Hal itu pernah saya alami. Dan itu rejeki buat saya.”⁸

Pernyataan yang hampir sama disampaikan oleh Bapak Moh Subhan salah satu makelar yang mengatakan bahwa:

“Penjual biasanya menetapkan harga jual, silahkan mau dijual berapa saja, yang penting saya menerimanya harga sekian. Biasanya penjual mengatakan seperti itu karena penjual tidak mau ruwet dengan urusan komisi yang akan diberikan ke makelar. Namun biasanya pembeli juga sudah mengetahui harga jual sepeda motor yang dimaksudkan sehingga kelebihan harga sepeda motor tidak terlalu banyak. Kalau rejekinya, bisa besar selisih harganya. Hal lain yang saya dapatkan dari makelar selain masalah komisi adalah silaturahmi dan ajakan ngopi.”⁹

Pendapat yang lain disampaikan oleh Bapak Moh Syafrawi salah satu makelar sepeda motor bekas yang mengatakan bahwa:

“Ada beberapa penjual yang memasrahkan harga jualnya. Penjual terkadang hanya menetapkan jumlah uang yang akan mereka terima, sehingga makelar lebih leluasa dalam menetapkan harga jual. Namun ya tetap saja tidak terlalu banyak karena semua pihak sudah mengetahui harga jual standar untuk

⁸ Wawancara dengan Bapak Ahmad Junaidi, makelar jual beli sepeda motor bekas, tanggal 1 Maret 2021 pukul 16.05 WIB

⁹ Wawancara dengan Bapak Moh Subhan, makelar jual beli sepeda motor bekas, tanggal 1 Maret 2021 pukul 17.15 WIB

masing-masing sepeda motor bekas. Selain komisi kami juga sering menerima ajakan untuk ngopi dan makan di warung.”¹⁰

Dari beberapa pendapat di atas dapat diketahui bahwa penjual dan makelar sudah sama-sama mengetahui keuntungan lebih yang akan diterima makelar. Karena penjual tidak dipusingkan dengan jumlah komisi untuk makelar. Sedangkan pembeli tidak mengetahui hal tersebut. Hal lain yang dapat diterima makelar selain komisi adalah silaturahmi berupa ajakan untuk kopi dan makan nasi di warung.

Banyak tantangan yang dihadapi makelar baik dari penjual dan pembeli. Tidak jarang makelar dicurigai oleh pembeli dan penjual dengan mengatakan bahwa harga yang ditetapkan telah dinaikkan begitu besar, sepeda motor bekas yang jelek dibidang bagus dan lainnya. Seperti yang disampaikan oleh Ahmad Junaidi selaku salah satu makelar mengatakan bahwa:

“Dalam transaksi jual beli dengan menggunakan jasa makelar sering kali ditemui tantangan yang beragam. Salah satunya adalah kecurigaan dari pembeli dan penjual bahwa makelar telah menaikkan harga sepeda motor terlalu tinggi dan berbohong soal kondisi sepeda motor. Bagi saya, sah-sah saja mereka berkata seperti itu. Bagi saya tidak masalah. Jika mereka tidak mau menggunakan jasa makelar, ya tidak apa-apa.”¹¹

Pernyataan yang hampir sama disampaikan oleh Bapak Moh Subhan salah satu makelar yang mengatakan bahwa:

“Suka duka dalam melakukan suatu pekerjaan itu pasti ada. Sukanya dalam pekerjaan ini adalah ketika mendapatkan komisi dan pembeli dan penjual sama-sama merasa terbantuan dengan jasa kami. Duka dalam pekerjaan kami adalah ketika penjual dan pembeli tidak ikhlas dalam memberikan komisi dan mencurigai kami mengambil komisi di awal terlalu besar. Menjengkelkan memang. Tapi apa mau dikata. Itu hak mereka juga untuk melakukan hal seperti itu. Bagi saya terserah mereka mau mengatakan apa saja, yang penting saya tidak melakukan apa yang mereka curigai.”¹²

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Moh Syafrawi, makelar jual beli sepeda motor bekas, tanggal 2 Maret 2021 pukul 16.30 WIB

¹¹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Junaidi, makelar jual beli sepeda motor bekas, tanggal 1 Maret 2021 pukul 16.05 WIB

¹² Wawancara dengan Bapak Moh Subhan, makelar jual beli sepeda motor bekas, tanggal 1 Maret 2021 pukul 17.15 WIB

Pendapat yang lain disampaikan oleh Bapak Moh Syafrawi salah satu makelar sepeda motor bekas yang mengatakan bahwa:

“Tantangan dalam tiap pekerjaan itu ada. Tantangan dalam pekerjaan saya adalah ketidakpercayaan penjual dan pembeli. Mereka beranggapan bahwa kami mengambil keuntungan sebagai komisi tanpa sepengetahuan mereka. Solusinya, biarkan saja. Tidak usah ditanggapi”¹³

Dari beberapa pendapat di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa tantangan yang dihadapi makelar yaitu ketidakpercayaan penjual dan pembeli terhadap makelar dan kebohongan makelar terhadap informasi kondisi sepeda motor. Makelar menghadapi tantangan ini dengan cara membiarkan saja sambil memperbaiki kepercayaan penjual dan pembeli dengan cara melakukan transaksi yang jujur.

Pengguna jasa makelar adalah orang yang menggunakan bantuan makelar untuk menjual dan membeli sepeda motor. Beberapa penjual dan pembeli cenderung lebih senang menggunakan jasa makelar dalam menjual dan membeli sepeda motor. Hal ini seperti yang disampaikan oleh salah satu pengguna jasa makelar yaitu Bapak Aminullah yang mengatakan bahwa:

“Menggunakan jasa makelar itu enak. Kita tinggal menunggu informasi dari makelar dan makelar akan memberikan barang yang terbaik sesuai dengan rentang harga yang kita berikan. Kita tidak usah capek-capek mencari sepeda motor. Belum lagi resiko kita ditipu oleh penjual karena kita belum paham betul kondisi sepeda motor.”¹⁴

Pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Sudirman salah satu pengguna jasa makelar yang mengatakan bahwa:

“Membeli sepeda motor bekas itu seperti membeli kucing dalam karung. Barang yang ditawarkan belum tentu kondisinya sesuai dengan apa yang terlihat. Karena jaman sekarang banyak penjual yang sudah tidak jujur dengan mempermak sepeda motornya supaya terlihat bagus. Hal ini butuh

¹³ Wawancara dengan Bapak Moh Syafrawi, makelar jual beli sepeda motor bekas, tanggal 2 Maret 2021 pukul 16.30 WIB

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Aminullah, pengguna jasa makelar jual beli sepeda motor bekas, tanggal 4 Maret 2021 pukul 15.50 WIB

bantuan makelar untuk mengetahui kondisi sepeda motor yang sebenarnya.”¹⁵

Pendapat yang hampir sama disampaikan oleh Bapak Agus Setiawan salah satu pengguna jasa makelar yang mengatakan bahwa:

“Mencarikan calon pembeli sepeda motor bekas itu agak susah. Karena saat ini banyak tawaran yang menggiurkan dari dealer yang menawarkan sepeda motor baru dengan syarat yang ringan. Dengan menggunakan jasa makelar yang sudah memiliki jaringan yang luas dapat mempermudah untuk mencari calon pembeli.”¹⁶

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa beberapa alasan menggunakan jasa makelar adalah mudah untuk mencari sepeda motor terbaik sesuai dengan rentang harga, dapat dibantu memilih sepeda motor dengan kondisi terbaik dan mudah dalam mencari pembeli.

Ketika menggunakan jasa makelar terdapat beberapa metode yang digunakan penjual dan pembeli. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan penyalahgunaan wewenang oleh makelar.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh salah satu pengguna jasa makelar yaitu Bapak Aminullah yang mengatakan bahwa:

“Sebelum melakukan transaksi menggunakan jasa makelar, saya mengadakan kesepakatan awal dengan mereka. Saya mematok jumlah tertentu yang akan saya terima. Terserah makelar mau menjual dengan harga berapa saja. Sehingga di akhir transaksi saya tidak perlu memberikan komisi lagi pada makelar. Tentunya harga yang saya tetapkan saya sesuaikan dengan harga pasaran yang ada. Sisi negatif makelar menurut saya adalah adanya kongkalikong antara dua pihak lainnya yaitu makelar dengan pembeli atau makelar dengan penjual yang dapat memainkan harga tanpa sepengetahuan pihak pembeli atau penjual.”¹⁷

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Sudirman, pengguna jasa makelar jual beli sepeda motor bekas, tanggal 4 Maret 2021 pukul 16.30 WIB

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Agus Setiawan, pengguna jasa makelar jual beli sepeda motor bekas, tanggal 6 Maret 2021 pukul 16.45 WIB

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Aminullah, pengguna jasa makelar jual beli sepeda motor bekas, tanggal 4 Maret 2021 pukul 15.50 WIB

Pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Sudirman salah satu pengguna jasa makelar yang mengatakan bahwa:

“Saya memberikan komisi di luar transaksi. Saya berjanji akan memberikan jumlah tertentu sebagai komisi jika berhasil melakukan penjualan atau pembelian sepeda motor. Saya meminta sepeda motor saya untuk dicarikan pembeli, kemudian dengan menggunakan kisaran harga yang saya ketahui secara standar akan disesuaikan dengan harga yang berikan oleh makelar. Jika sesuai maka transaksi terjadi, jika tidak sesuai maka transaksi batal. Sisi negatif yang sering dilakukan oleh makelar adalah memainkan harga seenaknya saja. Terkadang makelar menawarkan harga jauh lebih rendah atau jauh lebih tinggi dari harga yang diberikan.”¹⁸

Pendapat yang hampir sama disampaikan oleh Bapak Agus Setiawan salah satu pengguna jasa makelar yang mengatakan bahwa:

“Ketika melakukan transaksi menggunakan jasa makelar, saya tidak sepenuhnya memasrahkan keputusan kepada makelar. Saya tetap mempunyai keputusan sendiri. Sehingga makelar juga bisa berhati-hati dalam melakukan transaksi. Untuk menentukan harga standar sepeda motor, saya tidak hanya bertanya pada satu makelar saja, sehingga informasi yang diterima akurat.”¹⁹

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa dalam melakukan transaksi menggunakan jasa makelar, pembeli dan penjual sudah mengetahui harga standar dengan bertanya kepada beberapa makelar lainnya dan pembeli dan penjual juga harus memiliki keputusan sendiri sehingga tidak mudah terpengaruh oleh keputusan makelar.

Penjual dan pembeli menggunakan jasa makelar berharap akan ada semacam garansi kualitas sepeda motor. Namun tidak jarang terjadi konflik dengan makelar karena kualitas sepeda motor tidak sesuai dengan yang diinfokan oleh makelar.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh salah satu pengguna jasa makelar yaitu Bapak Aminullah yang mengatakan bahwa:

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Sudirman, pengguna jasa makelar jual beli sepeda motor bekas, tanggal 4 Maret 2021 pukul 16.30 WIB

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Agus Setiawan, pengguna jasa makelar jual beli sepeda motor bekas, tanggal 6 Maret 2021 pukul 16.45 WIB

“Pernah juga mengalami konflik dengan makelar ketika mencari sepeda motor untuk keponakan saya. Saya minta tolong pada makelar untuk mencari sepeda motor yang bagus karena akan digunakan untuk ponakan saya yang perempuan. Kemudian ditunjukkan sepeda motor yang katanya bagus semua. Ternyata setelah digunakan satu minggu, sepeda motor tersebut banyak cacatnya. Saya komplain dengan makelar tersebut, ternyata makelar tersebut tidak mau bertanggung jawab. Itulah makelar, Cuma fokus pada komisi yang akan diterimanya saja. Yang penting transaksi sukses.”²⁰

Pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Sudirman salah satu pengguna jasa makelar yang mengatakan bahwa:

“Saya pernah memasrahkan penjualan sepeda motor saya pada makelar. Saya sudah mematok harga yang akan saya terima, harga jual saya pasrahkan pada makelar. Ternyata makelar tersebut menerima selisih harga jual yang sangat tinggi dan itu tanpa memberitahukan ke saya. Saya kecewa karena merasa dikhianati oleh makelar tersebut. Karena harga patokan saya didasarkan pada informasi yang diberikan oleh makelar tersebut.”²¹

Pendapat yang hampir sama disampaikan oleh Bapak Agus Setiawan salah satu pengguna jasa makelar yang mengatakan bahwa:

“Komisi pada makelar itu kewajiban tidak tertulis. Minimal uang dengar untuk beli rokok dan kopi.”²²

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa dalam melakukan transaksi menggunakan jasa makelar, pembeli dan penjual sudah mengetahui harga standar dengan bertanya kepada beberapa makelar lainnya dan pembeli dan penjual juga harus memiliki keputusan sendiri sehingga tidak mudah terpengaruh oleh keputusan makelar.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Aminullah, pengguna jasa makelar jual beli sepeda motor bekas, tanggal 4 Maret 2021 pukul 15.50 WIB

²¹ Wawancara dengan Bapak Sudirman, pengguna jasa makelar jual beli sepeda motor bekas, tanggal 4 Maret 2021 pukul 16.30 WIB

²² Wawancara dengan Bapak Agus Setiawan, pengguna jasa makelar jual beli sepeda motor bekas, tanggal 6 Maret 2021 pukul 16.45 WIB

b. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik makelar dalam jual beli sepeda motor bekas di jalan Kesehatan Pamekasan?

Praktik makelar dalam jual beli sepeda motor bekas di jalan Kesehatan Pamekasan masih tergolong baik karena kedua belah pihak berusaha untuk saling jujur dan amanah. Pembeli, penjual dan makelar berusaha untuk saling mengetahui kesepakatan yang dilakukan sehingga tidak menimbulkan ketidakpercayaan kedua belah pihak. Makelar dalam menawarkan sepeda motor berusaha untuk memberitahukan kondisi yang sebenarnya kepada pembeli. Hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Mohammad Ibnu selaku tokoh agama di Pamekasan yang mengatakan bahwa:

“Praktik jual beli sepeda motor yang dilakukan oleh makelar di jalan Kesehatan Pamekasan masih dalam batas kewajaran. Makelar berusaha untuk memberikan praktik jual beli yang baik dengan cara mengadakan kesepakatan yang jelas dengan penjual. Jika penjual menyetujui kesepakatan maka makelar akan membantu melakukan proses jual beli sepeda motor. Selain itu, makelar memberikan kesempatan kepada pembeli untuk mengecek kondisi sepeda motor secara langsung. Namun terkadang pembeli memasrahkan kepada makelar tentang kondisi sepeda motor yang akan diperjualbelikan. Hal ini dapat memberikan peluang kepada makelar untuk tidak jujur. Untuk mengatasi hal tersebut, alangkah baiknya jika pembeli dan penjual tidak percaya sepenuhnya pada makelar.”²³

Pendapat yang lain disampaikan oleh Bapak H. Ridhoi sebagai satu tokoh agama di Pamekasan yang mengatakan bahwa:

“Praktik jual beli sepeda motor yang dilakukan oleh makelar di jalan Kesehatan Pamekasan masih dalam tingkatan yang wajar. Artinya masih ada beberapa hal yang tidak benar terjadi dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh makelar. Namun kejadian tersebut disebabkan oleh ketidaksengajaan mereka karena faktor ketidaktahuan mereka. Jika mereka mengetahui hal tersebut, saya yakin mereka dapat melakukan praktik dengan baik dan benar sesuai dengan hukum Islam yang telah ditentukan. Contoh, makelar menambahkan harga yang ditentukan tanpa sepengetahuan penjual, makelar berbohong tentang kondisi sepeda motor yang akan diperjualbelikan.”²⁴

²³Wawancara dengan Bapak Mohammad Ibnu, tokoh agama di Pamekasan, tanggal 08 Maret 2021 pukul 16.00 WIB

²⁴Wawancara dengan Bapak Ali Sadikin, tokoh agama di desa Teja Timur, tanggal 28 Februari 2021 pukul 16.15 WIB

Dari pendapat di atas, dapat diketahui bahwa praktik makelar pada jual beli sepeda motor bekas yang ada di jalan Kesehatan Pamekasan sudah baik dan sesuai dengan hukum Islam karena sudah menerapkan tata cara yang benar. Namun untuk menghindari kecurangan, alangkah baiknya jika penjual dan pembeli tidak memasrahkan sepenuhnya proses jual beli pada makelar.

Penulis juga melakukan observasi terhadap praktik makelar pada jual beli sepeda motor yang ada di jalan Kesehatan Pamekasan menurut pandangan Hukum Islam. Dari hasil observasi diketahui bahwa praktik makelar pada jual beli sepeda motor di jalan Kesehatan Pamekasan masih dalam level kewajaran, karena proses ini tidak menyimpang dari Hukum Islam. Penjual, pembeli dan makelar sama-sama mengetahui praktik makelar yang dilakukan. Selain itu, makelar tidak ingin melakukan kecurangan dalam praktik jual beli sepeda motor yang dilakukannya karena tidak ingin memperoleh hasil yang tidak halal. Namun pemasrahan pada makelar dapat mengarah pada kecurangan praktik kecurangan jual beli. Hal ini akan merugikan penjual dan pembeli. Tokoh agama berperan serta mengatasi hal tersebut dengan cara melakukan sosialisasi tentang kecurangan praktik makelar dalam jual beli sepeda motor.

3. Paparan Data Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mendatangi lokasi jual beli sepeda motor bekas yang ada di jalan Kesehatan Pamekasan. Jam operasi lokasi jual beli yang ada di jalan Kesehatan adalah sore setelah asar sekitar jam 4 sore. Sebenarnya tidak ada aturan jam operasional yang benar-benar diikuti oleh penjual, pembeli dan makelar. Jika terjadi transaksi yang *alot*, transaksi bisa sampe jam 7 malam. Sebagian besar orang yang datang tidak serta merta akan menjual dan membeli sepeda motor bekas.

Rata-rata mereka hanya menunggu kesempatan untuk dapat menjadi makelar jika ada transaksi jual beli sepeda motor bekas.

Orang-orang yang datang sudah memiliki kode dan cara komunikasi tersendiri yang dapat dipahami oleh masing-masing sehingga ketika terjadi transaksi jual beli, makelar ada di dua sisi. Ada makelar di bagian penjual dan ada makelar di sisi pembeli sehingga lebih banyak makelar yang memperoleh keuntungan. Namun tidak jarang makelar melakukan kecurangan dengan cara memberikan informasi yang tidak benar tentang sepeda motor yang diperjualbelikan. Oleh karena itu, bagi pembeli dan penjual pemula disarankan untuk menggunakan makelar yang dapat dipercaya.

Praktek jual beli dengan menggunakan makelar sudah bukan merupakan rahasia lagi. Masyarakat Pamekasan memberikan kesan yang kurang baik terhadap keberadaan makelar di jalan Kesehatan karena beranggapan bahwa dalam proses jual beli mereka mendahulukan memperoleh keuntungan yang besar secepatnya tanpa memperhitungkan kepentingan penjual dan pembeli.

Jika makelar tidak mendapatkan transaksi jual beli mereka biasanya sekedar ngopi di warung kopi yang ada di daerah tersebut. Sehingga waktu yang digunakan menjadi sia-sia karena makelar tidak memperoleh komisi. Jumlah komisi yang dihasilkan oleh makelar tidak seberapa karena nilai transaksi yang tidak terlalu besar. Namun karena tuntutan ekonomi keluarga, maka jumlah komisi yang diperoleh dapat membantu keuangan keluarga.

Kebiasaan makelar yang dilakukan ketika melakukan transaksi jual beli sepeda motor sudah berlangsung lama dan terus menerus sehingga kebiasaan tersebut dianggap benar. Sehingga sangat sulit untuk mengubah kebiasaan makelar.

B. Temuan Penelitian

1. Bagaimana praktik makelar dalam jual beli sepeda motor bekas di Jalan

Kesehatan Pamekasan?

Praktik makelar dalam jual beli sepeda motor bekas di Jalan Kesehatan Pamekasan sebagai berikut:

- a. Pemberian ataupun pengambilan keuntungan oleh makelar dilakukan ketika proses transaksi jual beli sepeda motor telah selesai dilaksanakan. Jumlah komisi yang diperoleh disesuaikan dengan nilai transaksi yang dilakukan.
- b. Pembeli sepeda motor datang ke lokasi jual beli sepeda motor bekas yang ada di jalan kesehatan Pamekasan atau menghubungi makelar melalui telepon dan minta tolong untuk dicarikan sepeda motor. Makelar akan menghubungi teman makelar yang lain jika memiliki informasi tentang sepeda motor bekas yang diinginkan oleh pembeli.
- c. Komisi makelar diperoleh dari harga jual sepeda motor ditambah komisi atau komisi diberikan lain di luar harga sepeda motor.
- d. Makelar tidak diinginkan karena penjual dan pembeli harus mengeluarkan biaya ekstra sebagai komisi bagi makelar. Sedangkan dampak positif makelar adalah dapat memberikan informasi yang jelas dan sebenarnya tentang sepeda motor yang diinginkan oleh pembeli.
- e. Penjual dan makelar sudah sama-sama mengetahui keuntungan yang akan diterima makelar. Karena penjual merasa diuntungkan dengan tidak dipusingkan dengan jumlah komisi untuk makelar.
- f. Hal lain yang dapat diterima makelar selain komisi adalah silaturahmi berupa ajakan untuk kopi dan makan nasi di warung.

- g. Beberapa tantangan yang dihadapi makelar yaitu ketidakpercayaan penjual dan pembeli terhadap makelar dan kebohongan makelar terhadap informasi kondisi sepeda motor. Makelar menghadapi tantangan ini dengan cara membiarkan saja sambil memperbaiki kepercayaan penjual dan pembeli dengan cara melakukan transaksi yang jujur.
- h. Beberapa alasan menggunakan jasa makelar adalah mudah untuk mencarikan sepeda motor terbaik sesuai dengan rentang harga, dapat dibantu memilih sepeda motor dengan kondisi terbaik dan mudah dalam mencarikan pembeli.
- i. Dalam melakukan transaksi menggunakan jasa makelar, pembeli dan penjual sudah mengetahui harga standar dengan bertanya kepada beberapa makelar lainnya dan pembeli dan penjual juga harus memiliki keputusan sendiri sehingga tidak mudah terpengaruh oleh keputusan makelar.

2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik makelar dalam jual beli sepeda motor bekas di jalan Kesehatan Pamekasan?

Praktik makelar pada jual beli sepeda motor di jalan Kesehatan Pamekasan masih dalam level kewajaran, karena proses ini tidak menyimpang dari Hukum Islam. Penjual, pembeli dan makelar sama-sama mengetahui praktik makelar yang dilakukan. Selain itu, makelar tidak ingin melakukan kecurangan dalam praktik jual beli sepeda motor yang dilakukannya karena tidak ingin memperoleh hasil yang tidak halal. Namun pemasrahan pada makelar dapat mengarah pada kecurangan praktik kecurangan jual beli. Hal ini akan merugikan penjual dan pembeli. Tokoh agama berperan serta mengatasi hal tersebut dengan cara melakukan sosialisasi tentang kecurangan praktik makelar dalam jual beli sepeda motor.

C. Pembahasan

1. Bagaimana praktik makelar dalam jual beli sepeda motor bekas di Jalan

Kesehatan Pamekasan?

Pada zaman yang penuh kesibukan sekarang ini, sering kali orang tidak sempat menyelesaikan sendiri urusan-urusannya. Oleh karena itu ia memerlukan jasa orang lain untuk menyelesaikan urusan-urusan itu. Orang ini lalu diberikan kekuasaan atau wewenang untuk menyelesaikan urusan-urusan tersebut atas namanya. Yang dimaksud dengan “menyelenggarakan suatu urusan” adalah melakukan suatu “perbuatan hukum”, yaitu suatu perbuatan yang mempunyai suatu “akibat hukum”.²⁵ Orang yang diberi kuasa dalam hal ini disebut sebagai makelar.

Makelar adalah profesi yang banyak manfaatnya untuk masyarakat, konsumen, dan bagi makelar itu sendiri. Profesi ini dibutuhkan masyarakat sebagaimana profesi yang lain karena makelar merupakan bagian dari organisasi perdagangan, maka jasa makelar menjadi pilihan dari pemberi atau penerima gadai untuk mengurus segala sesuatu yang diperlukan, sehingga jasa makelar dibutuhkan oleh pembeli atau penjual. Dalam transaksi jual beli sepeda motor sering diperlukan jasa makelar.

Makelar dalam jual beli sepeda motor bertugas membantu penjual dan pembeli dalam mencapai tujuannya. Makelar akan membantu pembeli untuk menemukan sepeda motor yang diinginkan dan memberitahukan tentang kualitas sepeda motor yang akan dibeli. Sedangkan bagi penjual, makelar akan membantu menemukan pembeli. Karena dalam proses jual beli sepeda motor, pembeli dan penjual menggunakan jasa makelar maka sudah sepantasnya jika penjual dan pembeli memberikan upah kepada makelar yang disebut komisi.

²⁵ Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), 140.

Sedangkan makelar yaitu pedagang perantara yang berfungsi menjual barang orang lain dengan mengambil atau mencari keuntungan. Dengan demikian provisi makelar adalah seorang makelar yang mendapatkan imbalan yang diterima dari pembelian sebuah barang. Menurut Abdul Kadir Muhammad, makelar seperti yang disebutkan dalam definisi tersebut tidak lagi dijumpai dalam dunia praktik. Hal ini dapat dilihat dalam praktik di Bursa Efek. Untuk dapat menjalankan kegiatan sebagai pedagang perantara di Bursa Efek, mereka harus mendapatkan izin usaha terlebih dahulu dari Bapepam. Namun tidak disyaratkan untuk mengangkat sumpah terlebih dahulu sebagaimana disebutkan dalam KUHD. Hubungan hukum antara makelar dengan si pembeli amanat didasarkan pada kontrak penyuruhan atau pemberian kuasa biasa. Hal ini dapat dilihat dari elemen atas amanat (*op order*) dan atas nama (*op naam*) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 62 KUHD.²⁶

Upah yang diberikan kepada makelar umumnya berupa uang. Jumlah upah tergantung kepada perannya makelar dalam transaksi tersebut. Semakin besar peran makelar dalam transaksi tersebut, maka semakin besar upah yang akan diberikan oleh penjual dan pembeli. Upah yang diberikan pada makelar dapat berasal dari penjual, pembeli atau bahkan dari keduanya.

Makelar mempunyai fungsi sebagai seseorang yang menjalankan mandat yang diberikan oleh pemberi kuasa untuk menjualkan atau mencarikan barang yang dibutuhkan oleh para pemakai jasa makelar, dengan menerima upah atas usahanya atau provisi pesanan (*order*). Selain dari pada fungsi makelar juga berfungsi mengadakan perjanjian-perjanjian atau pesanan atas biaya orang lain, tetapi perbuatan-perbuatan ini dilakukan juga oleh seorang pesuruh dan dengan sendiri juga oleh seseorang makelar.

²⁶ Suhardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 47

Setiap melakukan pekerjaan seseorang memerlukan bantuan dan pertolongan orang lain dengan dasar upah dalam bekerja dengan demikian bahwa para makelar sangatlah besar bermanfaat dan pengaruhnya dalam bertransaksi terhadap suatu barang yang bernilai dengan memasarkan barang hak milik orang lain pada orang lain, dengan kata lain bahwa makelar adalah salah satu profesi yang menguntungkan dalam proses penjualan barang tertentu milik orang lain.

Penggunaan jasa makelar dalam jual beli sepeda motor memang memberikan dampak positif baik pembeli maupun penjual karena akan memberikan kemudahan dalam menjual dan membeli sepeda motor. Namun pemberian kuasa penuh pada makelar dapat menimbulkan dampak yang kurang baik karena makelar dapat saja berhianat dengan memalsukan kesepakatan yang terjadi. Maka langkah baiknya jika pembeli dan penjual ikut berperan dalam melakukan transaksi jual beli sehingga meminimalkan kecurangan yang dapat dilakukan oleh makelar.

Makelar kemudian dapat menemukan seorang pembeli, maka suruhan dari pembeli ini dianggap sebagai pengesahan perbuatan makelar tersebut di atas. Oleh karena itu, sebaiknya kedua perbuatan itu, pembelian (oleh makelar terlebih dahulu) dan suruhan (oleh seorang pembeli kemudian) harus terjadi sebelum pelaksanaan jual beli terjadi. Dengan cara yang sama, kita dapat mengesahkan suatu penyerahan barang-barang yang berdasarkan suatu pembelian tidak sah, dengan perjanjian jual beli yang baru kemudian diadakan. Demikian pula ini dapat dianggap suruhan yang kemudian diadakan, sebagai pengesahan dari pada perbuatan makelar, yang membeli barang-barang tanpa adanya suruhan terlebih dahulu itu.

Praktek makelar terjadi sudah sejak lama bahkan sebelum adanya persatuan makelar. Makelar terjadi secara tidak sengaja karena pembeli dan penjual memberikan tanda terima kasih (komisi) pada orang yang telah membantu transaksi jual beli sepeda

motornya. Profesi makelar dirasakan menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena makelar tidak memerlukan modal uang dan tidak memiliki risiko kerugian. Oleh karena itu dari tahun ke tahun jumlah makelar semakin bertambah banyak. Setiap makelar mempunyai aturan sendiri dalam menentukan jumlah komisi dari penjual dan pembeli. Sehingga terkadang ada perselisihan antar makelar karena ketidaksamaan tersebut.

Untuk itu, kemudian untuk mewedahi dan terhindar dari perselisihan maka dibentuklah persatuan makelar. Salah satu aturan dalam persatuan makelar adalah hanya anggota makelar yang dapat melakukan tugas makelar, selain anggota tidak diperkenankan untuk melakukan makelar di area yang ditunjuk. Lokasi makelar jual beli sepeda motor bekas di Pamekasan adalah di Pasar Kolpajung yang dilakukan pada sore hari setelah asar setiap hari. Jumlah makelar dan transaksi yang semakin banyak menimbulkan kerumunan yang menimbulkan kemacetan lalu lintas di daerah tersebut. Sehingga Pemerintah Kota Pamekasan merelokasi tempat jual beli sepeda motor bekas ke jalan Kesehatan yang merupakan bekas Rumah Sakit Umu Daerah (RSUD) Pamekasan.

Praktek makelar yang terjadi di jalan kesehatan Pamekasan yaitu dengan cara mendekati pembeli dan penjual yang mendatangi lokasi. Kemudian menanyakan kriteria motor yang akan dibeli dan anggaran biaya yang disediakan. Jika makelar memiliki referensi motor, maka makelar akan menanyakan pada teman-temannya tentang motor yang dicari oleh pembeli. Ketika menemukan motor, akan terjadi proses tawar menawar antara pembeli dan penjual. Biasanya makelar ikut mempengaruhi proses tersebut agar transaksi tidak batal. Bahkan tidak jarang, makelar menaikkan harga terlebih dahulu agar lebihnya harga menjadi komisi bagi makelar. Setelah transaksi selesai, makelar masih meminta komisi lainnya pada penjual dan pembeli.

Setelah transaksi berhasil, maka makelar akan meminta sejumlah uang (komisi) kepada pembeli dan penjual. Jumlah uang (komisi) tergantung pada nilai transaksi yang dilakukan. Untuk motor dengan harga di bawah 10 juta, rata-rata jumlah komisi yang diterima adalah Rp.200.000. Untuk nilai transaksi di atas 10 juta, maka komisi yang diterima rata-rata Rp. 400.000 sampai Rp.500.000. Jumlah komisi yang diterima terkadang harus dibagi dengan teman lainnya yang ikut membantu dalam proses transaksi tersebut. Makelar biasanya meminta komisi pada penjual, karena penjual yang menerima uang. Namun tidak menutup kemungkinan makelar akan ikut meminta komisi pada pembeli. Jumlah komisi tersebut sebenarnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena transaksi yang dilakukan oleh makelar tidak terjadi setiap hari.

Persyaratan untuk menjadi makelar adalah dengan menjadi anggota di persatuan makelar. Makelar akan diminta untuk mengisi form yang disediakan dan memberikan kontribusi ketika terjadi transaksi jual beli sepeda motor. Uang yang terkumpul digunakan untuk memperbaiki kondisi lingkungan tempat jual beli sepeda motor bekas.

Penjual dan pembeli memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang jasa makelar. Beberapa ada yang mengatakan setuju dengan adanya makelar karena merasa terbantu dalam jual beli sepeda motor bekas. Penjual dan pembeli yang tidak paham dengan sepeda motor bekas dan *range* harga jual sepeda motor bekas tentu akan merasa was was akan tertipu. Oleh karena itu bantuan makelar menjadi sangat berarti bagi penjual dan pembeli. Beberapa pembeli dan penjual yang lain berpendapat bahwa makelar mengambil terlalu banyak komisi sehingga harga beli menjadi tinggi. Padahal jumlah yang diterima penjual masih dengan harga yang standar. Makelar terkadang juga menyampaikan informasi palsu terkait kondisi motor yang diperjualbelikan sehingga pembeli merasa dirugikan.

Dalam mengambil komisi, ada beberapa makelar yang memberitahukan pada pembeli dan penjual. Jika penjual dan pembeli setuju dengan komisi yang diambil oleh makelar. Namun jika pembeli dan penjual tidak setuju, makelar mengembalikan komisi tersebut. Namun ada beberapa makelar yang tidak memberitahukan pada penjual dan pembeli. Makelar membuat kesepakatan khusus dengan penjual. Makelar menambahkan jumlah tertentu pada nilai transaksi. Nilai lebih tersebut akan menjadi milik makelar. Bahkan tidak jarang, ada makelar lain yang mendekati pembeli dengan mengatakan bahwa motor yang diperjualbelikan sangat layak untuk dibeli. Jumlah komisi yang diterima kemudian dibagi pada makelar yang terlibat dalam proses transaksi tersebut.

Beberapa hal yang menjadi tantangan dari makelar adalah citra buruk makelar yang identik dengan tukang bohong dan berbuat curang. Padahal tidak semua makelar memiliki sifat yang sama. Makelar hanya dapat pasrah menerima pandangan masyarakat tentang citra makelar tersebut.

Kondisi ini sudah terjadi dalam jangka waktu yang lama, sehingga kegiatan makelar seperti ini sudah dianggap biasa. Begitu juga pada sisi penjual, ketika terjadi transaksi penjual harus memberikan komisi pada makelar. Namun transaksi jual beli motor bekas tidak setiap hari terjadi di lingkungan jalan kesehatan. Jika kondisi ini terjadi, maka makelar tidak memperoleh komisi sama sekali dan hanya sekedar nongkrong dengan teman senasib di warung kopi di tempat itu.

Menjadi makelar sebenarnya pekerjaan sampingan yang dilakukan oleh masyarakat karena dikerjakan pada sore hari setelah pekerjaan utama. Menjadi makelar merupakan pekerjaan yang coba-coba karena kadang mereka beruntung namun juga pulang tanpa membawa apa-apa.

2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik makelar dalam jual beli sepeda motor bekas di jalan Kesehatan Pamekasan?

Makelar dalam bahasa Arab disebut sebagai *Samsarah* yang berarti perantara perdagangan atau perantara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.²⁷ Lebih lanjut *samsarah* adalah kosakata bahasa Persia yang telah diadopsi menjadi bahasa Arab yang berarti sebuah Profesi dalam Menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan Kompensasi berupa upah (*ujroh*) dalam menyelesaikan suatu transaksi. Secara umum *samsarah* adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang dan mencarikan pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.²⁸

Al- Simsar (jamak dari *al-samsarah*) adalah perantara antara penjual dan pembeli, atau pedagang perantara yang bertindak sebagai penengah antara penjual dan pembeli, yang juga dikenal sebagai *al-dallah*. *Al-Simsarah* dari Bahasa Arab, yang berarti juga tiga *dallah* yang baik yaitu orang yang mahir. Pedagang juga dikatakan *al-samsarah* yang pada masa sebelum Islam tetapi Rosul menyebut mereka *al-tujjar*.²⁹

Menurut Sayyid Sabiq perantara (*simsar*) adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melangkahkan transaksi jual beli. Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa maupun berbentuk barang. Menurut Hamzah Yakub *samsara* (makelar) adalah pedagang. Perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko. Dengan kata lain makelar (*simsar*) adalah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual

²⁷ Masyfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1993), 122.

²⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003, 289

²⁹ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, et al. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al Hanifah, 2009, cet ke-1, 81.

beli. Jadi pengertian diatas dapat disederhanakan, *samsarah* adalah perantara antara biro jasa makelar dengan pihak yang memerlukan jasa mereka untuk memudahkan terjadinya transaksi jual beli dengan upah yang telah disepakati sebelum terjadinya akad.³⁰

Simsar adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah baik untuk keperluan untuk menjual maupun membelikan. Sebutan ini juga layak dipakai untuk orang yang mencarikan (menunjukkan) orang lain sebagai patnernya sehingga *simsar* tersebut mendapat komisi dari orang lain yang menjadi patnernya. Al-simsar (jamak dari *samsarah* adalah perantara antara penjual dan pembeli, atau pedagang perantara yang bertindak sebagai penengah antara penjual dan pembeli, yang juga disebut sebagai *aldallah* (petunjuk).

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *samsarah* adalah perantara antara biro jasa (makelar) dengan pihak yang memerlukan jasa mereka (produsen, pemilik barang), untuk memudahkan terjadinya transaksi jual beli dengan upah atau provisi yang telah disepakati sebelum terjadinya akad kerjasama.

Dalam kitab undang-undang hukum dagang dijelaskan mengenai hak dan kewajiban makelar, yang meliputi:

- a. Para makelar diwajibkan untuk segera mencatat setiap perbuatan yang dilakukan dalam buku-saku mereka, dan selanjutnya setiap hari memindahkannya ke dalam buku-harian mereka, tanpa bidang-bidang kosong, garis-garis sela, atau catatan-catatan pinggir, dengan menyebutkan dengan jelas nama-nama pihak-pihak yang bersangkutan, waktu perbuatan atau waktu penyerahan, sifatnya, jumlahnya dan

³⁰ Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Oleh, Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah*, Syamsudin Manaf. Cet,I Alma'rif, (Bandung: PT Al Ma'arif, 2000), 15.

harga barangnya, dan semua persyaratan perbuatan yang dilakukan, (Pasal 6 KUHD).

- b. Para makelar diwajibkan untuk memberikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan setiap waktu dan begitu mereka ini menghendaki, petikan-petikan dari buku mereka yang berisi segala sesuatu yang mereka catat berkenaan dengan perbuatan yang menyangkut pihak tersebut, (Pasal 12 KUHD).

Pekerjaan makelar sudah terjadi sejak lama dan sudah dianggap biasa oleh para pelaku transaksi jual beli yang ada di jalan Kesehatan Pamekasan. Pelaku jual beli motor bekas terdiri dari orang-orang yang memiliki pekerjaan berbeda, ada yang menjadi petani, wiraswasta, ASN, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Secara tinjauan hukum Islam, makelar tidak menyalahi hukum jual beli karena pihak yang terlibat dalam jual beli sama-sama mengetahui hal-hal yang dilakukan dan diterima oleh makelar. Namun, beberapa kecurangan yang dilakukan oleh makelar terkadang tidak dapat dihindari. Kecurangan yang dilakukan makelar diantaranya mengambil komisi secara paksa tanpa sepengetahuan penjual dan pembeli, tidak jujur dalam memberikan informasi tentang kondisi motor dan memainkan harga motor diluar harga yang telah ditentukan.

Pada kenyataannya memang tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa makelar yang tergoda untuk mendapatkan keuntungan yang besar, kadang berbohong dalam proses transaksi jual beli sepeda motor. Makelar memberikan informasi yang tidak sesuai tentang kondisi motor yang diperjualbelikan dan mengambil keuntungan (komisi) tanpa sepengetahuan dan ijin dari penjual dan pembeli sehingga harga motor menjadi sangat mahal.

Untuk memberikan pemahaman terhadap makelar diperlukan usaha yang berat dan bertahap karena kegiatan makelar sudah berlangsung lama dan sudah dianggap

benar dan dimaklumi oleh makelar, penjual dan pembeli motor bekas. Sebagai masyarakat yang peduli dengan hukum Islam, sudah selayaknya ikut memberikan sosialisasi tentang menjadi makelar yang benar sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dapat dimulai dari makelar yang hati-hati dan jujur dalam membantu jual beli motor bekas. Penjual dan pembeli tidak mau memberikan komisi kepada makelar jika makelar tidak jujur dalam melakukan transaksi.

Kondisi ini sudah berlangsung lama dan sudah dianggap biasa oleh semua orang yang terlibat dalam transaksi jual beli sepeda motor bekas. Secara hukum Islam, hal ini tidak diperbolehkan karena tanpa seijin pembeli dan penjual. Permasalahan ini tidak dapat diatasi hanya dengan mengandalkan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat saja. Peran penting pembeli dan penjual sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan makelar ini. Penjual dan pembeli harus memilih makelar yang amanah dan dapat dipercaya. Sehingga makelar akan mulai berubah. Namun hal ini akan memerlukan waktu yang lama, karena tidak mudah mengubah sesuatu yang sudah terjadi sejak lama dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat.